

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta**

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta.

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh renternir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar dan juga merupakan praktek riba serta memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam. Keprihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI Gedong Kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas awalnya adalah survei tempat dan lokasi pasar gedong kuning sebagai bahan untuk diteliti, kemudian untuk dijadikan alternatif tempat atau lokasi BMT BIF.

Sehingga pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu.

Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996, kemudian pada tanggal 15 Mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan zakat infak, dan shodaqoh (ZIS) serta menstasyarufkannya kepada delapan anshaf. Skala prioritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi *Takaful*.

Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil (<http://bmt-bif.co.id> diakses tanggal 5 Februari 2017 pukul 11:49 WIB).

## **B. Visi dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta**

Dalam menjalankan operasionalnya BMT BIF memiliki Visi dan misi dalam mencapai tujuannya. Visi dan misinya sebagai berikut :

### a. VISI

Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat

### b. MISI

- 1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah
- 3) Mewujudkan kehidupan umat yang islami

### c. TUJUAN


- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan umat
- 2) Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat
- 3) Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro

### d. MOTTO

“Adil dan menguntungkan”

### C. Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta**



#### D. Kantor Cabang BMT Bina Ihsanul Fikri

Seiring dengan berjalannya waktu, BMT BIF sudah memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Alamat Kantor Cabang BMT BIF Yogyakarta**

No.	Kantor Cabang	Alamat Kantor
1.	Kantor Cabang - BIF Gamping	Jl. Wates KM 5 Gamping Sleman (0274) 798757
2.	Kantor Cabang – BIF Brosot	Jl. Raya Brosot no 1 (depan puskesmas brotot) Telp (0274) 2890006
3.	Kantor Cabang – BIF Sleman Kota	Jl. Raya Magelang KM 12 Wadas Tridadi Sleman (0274) 869788
4.	Kantor Cabang – BIF Parangtritis	Jl. Parangtritis Km. 21 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Telp 082 242 775 881
5.	Kantor Cabang – BIF Gunungkidul	Jl. Wonosari – Jogja Km. 3 Siyono Logandeng Tengah Playen Telp (0274) 2910008
6.	Kantor Pembantu – Tajem	Jl. Tajem Km. 1,5 Maguwoharjo Depok Sleman Telp (0274) 4462455
7.	Kantor Cabang – BIF Nitikan	Jl. Sorogenen No. 116, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55162 Telp (0274) 370932
8.	Kantor Cabang – BIF Bugisan	Jl. Bugisan No. 26, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DIY 55251 Telp (0274) 370577
9.	Kantor Cabang – BIF Pleret	Jl. Raya Pleret, Kec. Bantul, 55186 Telp (0274) 7494729
10.	Kantor Cabang – BIF Sleman	Jl . Wonosari Km 9,8 Berbah Sleman Yogyakarta telp (0274) 433015

11.	Kantor Cabang – BIF GedongKuning	Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta Telp (0274)4438807
-----	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

## E. Produk-produk BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

Produk-produk di BMT BIF Yogyakarta sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BIF mengembangkan produk penghimpunan dana kedalam beberapa jenis produk, yaitu:

#### 1) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Tabungan wadi'ah dikenakan biaya administrasi, namun karena dana yang dititipkan diperkenankan untuk diputar oleh BMT kepada penyimpanan dana dapat dibagikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba dan rugi BMT. Tabungan wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu:

##### a) Wadi'ah amanah

Tabungan wadi'ah amanah yaitu titipan murni dan pihak dititip tidak boleh mengambil

manfaat dari barang titipan tersebut, jika barang-barang tersebut berupa surat-surat berharga, sertifikat dan lain-lain.

b) Wadi'ah dhamanah

Produk ini bersifat tabungan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak BMT sebagai pihak yang dititipi dan dikembalikan dalam bentuk mata uang yang tidak sama asal nilainya sama bahkan nasabah dapat menerima jasanya.

**2) Tabungan *Mudharabah***

Tabungan *mudharabah* yaitu simpanan umum di mana KSPPS BMT BIF memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. BMT BIF mengembangkan variasi tabungan *mudharabah*, yaitu:

a) Tabungan Umum (Tabif)

Tabungan Tabif merupakan simpanan anggota yang penarikannya dilakukan setiap saat untuk keperluan sehari-hari.

b) Tabungan Qurban (Taqr)

Tabungan qurban merupakan tabungan yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah qurban atau

aqiqah. Tabungan ini penyetorannya dapat dilakukan harian atau bulanan, sedangkan pengambilannya hanya dilakukan menjelang Idul Qurban atau pada saat aqiqah.

c) Tabungan Pendidikan (Tapen)

Tabungan pendidikan ini digunakan untuk keperluan biaya pendidikan baik dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, dengan penyetorannya dapat dilakukan secara harian atau mingguan. Pengambilannya sendiri dilakukan pada saat membutuhkan biaya pendidikan yang sebelumnya telah disesuaikan dengan kesepakatan. Namun, di BMT BIF hanya menyediakan satu produk tabungan pendidikan, yaitu tabungan Siarif. Tabungan Siarif merupakan tabungan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan dari TK sampai dengan SD. Adapun ketentuan tabungan Siarif antara lain setoran tidak ditentukan, pengambilannya 1 tahun sekali dan harus melalui pihak sekolah.

d) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk persiapan ibadah haji.

Penyetorannya dapat dilakukan dengan cara harian atau mingguan dan waktu pengambilannya pada pelaksanaan ibadah haji. Adapun ketentuan tabungan haji sebagai berikut:

- i. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- setoran perbulannya Rp 500.000,- tidak bisa diambil sewaktu-waktu dengan jangka waktu pengembaliannya pada saat pelaksanaan ibadah haji tiba.

e) Tabungan *Walimah* (Tawal)

Tabungan walimah ini digunakan untuk keperluan pernikahan atau walimahan, khitanan dan sebagainya. Penyetorannya dilakukan secara harian atau mingguan dan pengambilan tabungan pada saat menjelang walimah atau sejenisnya.

**b. Deposito *Mudharabah***

Deposito Mudharabah yaitu simpanan yang jangka waktu pengambilannya sudah dipastikan. Atas dasar produk ini penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil, yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan, dengan nilai nominal Rp 500.000,00.

No	Produk	Nisbah	Setara *
1	Simpanan berjangka 12 bulan	50 %	Rp. 10.863,00
2	Simpanan berjangka 6 bulan	40 %	Rp. 8.689,00
3	Simpanan berjangka 3 bulan	30 %	Rp. 6,518,00

\*Per Rp. 1.000.000,00

### c. Wakaf Tunai

Menurut UU No. 41 tahun 2014, pasal 1 bahwa yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, sedangkan dalam pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa harta benda wakaf meliputi benda wakaf meliputi benda tidak bergerak seperti tanah dan benda bergerak seperti; uang, logam mulia, surat berharga dan lain-lain.

#### Manfaat Wakaf Uang di *Baitul Maal* BIF

##### 1) Lebih Mudah

Semua orang bisa menjadi Wakif dan tidak perlu menunggu menjadi kaya, cukup dengan Rp 500.000,- uang anda telah diinvestasikan dalam bentuk wakaf.

##### 2) Lebih Fleksibel

Kupon Wakaf tersedia mulai Rp. 10.000,- dan setelah genap Rp. 500.000,- akan diterbitkan sertifikat Wakaf.

3) Jumlah Akan Bertambah

Harta Wakaf tidak boleh berkurang bahkan dengan wakaf uang akan meninggalkan harta wakaf karena uang akan diinvestasikan dan LKS bertanggungjawab terhadap keamanan harta wakaf.

4) Manfaat Mengalir Abadi

Uang Wakaf yang terkumpul akan disalurkan untuk pemberdayaan usaha produktif. Masyarakat akan merasakan langsung manfaat wakaf sehingga manfaatnya akan mengalir sepanjang hayat.

5) Investasi Akhirat

Pahala jariyah akan mengalir abadi meski wakif telah meninggal dunia.

**d. BIF Consulting**

BIF Consulting adalah salah satu produk pelayanan jasa di BMT BIF, yang ditujukan kepada para calon anggota yang ingin mengajukan menjadi anggota. Selain itu, juga ditujukan kepada anggota BMT yang mengalami kendala dalam melakukan transaksi, pembiayaan maupun dalam menjalankan produk dari BMT BIF. Jasa BMT Consulting yang banyak dilakukan oleh BMT BIF adalah seputar penjelasan tentang produk, cara bertransaksi dan bimbingan pembiayaan.

#### **e. Produk Penyaluran Dana**

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan jasa. Untuk menjangkau umat sampai pada lapisan yang paling bawah. Dalam bidang pembiayaan, KSPPS BMT BIF mengembangkan produknya dalam beberapa jenis, yaitu:

##### **1) Jual Beli (*Murabahah*)**

Murabahah yaitu penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh KSPPS BMT BIF kepada peminjam. Atas dasar akad ini KSPPS BMT BIF akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Murabahah merupakan prinsip jual beli dengan bentuk penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal atau investasi. Dari transaksi tersebut BMT mendapat sejumlah keuntungan karena sifatnya jual beli yang harus memenuhi konsep syariah. Adakalanya jual beli ini diawali dengan akad sewa beli (*Ijarah muntahia bit tamlik*).

Adapun persyaratan atas produk ini sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP suami istri

- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Surat jaminan
- d) Surat izin usaha
- e) Slip gaji bagi karyawan
- f) Minimal pembiayaan Rp 300.000,-
- g) Marginnya 2%-2,5%

Manfaat bagi anggota:

- a) Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota
- b) Dana disediakan dari Rp 100.000 – Rp 50.000.000
- c) Jaminan berupa motor, mobil, surat tanah

## 2) **Bagi Hasil (*Mudharabah-Musyarakah*)**

- a) *Mudharabah* (Modal 100% dari BMT)

*Mudharabah* yaitu perjanjian antara pihak BMT dan anggota, di mana BMT menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, secara praktis akad *mudharabah* adalah kerjasama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain mengelola dan menjalankan usaha tersebut.

Manfaat bagi anggota:

- i. Pembiayaan untuk pengembangan usaha
- ii. Dana disediakan dari Rp 100.000–Rp 50.000.000
- iii. Jaminan berupa motor, mobil, surat tanah

b) *Musyarakah* (Modal Patungan)

Musyarakah adalah pembiayaan pada anggota BMT dengan menyertakan modal uang atau barang untuk meningkatkan produktifitas usaha, dari transaksi ini, BMT dan anggota bersepakat dimana pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000). Adapun persyaratan atas produk ini sebagai berikut:

- i. Fotocopy KTP suami istri
- ii. Fotocopy Kartu Keluarga
- iii. Surat jaminan izin usaha
- iv. Slip gaji bagi karyawan

Manfaat bagi anggota:

- i. Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota

ii. Dana disediakan dari Rp.100.000-  
Rp.50.000.000

iii. Jaminan berupa motor, mobil, surat tanah

### **3) Jasa (*Hiwalah - Ar-Rahn - Kafalah*)**

Jasa (*Hiwalah – Ar-Rahn – Kafalah*) yaitu produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah di tempat lain belum jatuh tempo (*Hiwalah*). KSPPS BMT BIF juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*Ar-Rahn*) juga KSPPS BMT BIF akan berperan sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*Kafalah*). Atas akad ini, KSPPS BMT BIF akan mendapatkan *fee* manajemen yang besarnya tergantung dari kesepakatan.

Adapun persyaratan atas produk *hiwalah* sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP suami istri
- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Surat jaminan
- d) Izin usaha
- e) Slip gaji bagi karyawan
- f) Jangka waktu minimal 2-3 bulan (tempo)
- g) Maksimal talangan dana Rp 20.000.000,-

#### **4) Dana Kebajikan (*Al-Qard – Al-Qardhul Hasan*)**

Al Qardh yaitu pinjaman kebajikan yang pokoknya harus kembali. Sedangkan dana yang tidak bisa kembali disebut Al-Qardhul Hasan. Al-Qardh sumber dananya berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS), tetapi Al-Qardhul Hasan dananya bersumber dari dana sosial (ZIS). Namun KSPPS BMT BIF akan mendapatkan fee atau infaq yang besarnya tidak ditentukan.

Manfaat bagi anggota:

- a) Untuk usaha produktif
- b) Pendampingan usaha
- c) Fasilitasi Pemasaran

#### **5) Ijarah (Sewa beli)**

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

## **F. Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta**


BMT BIF memiliki beberapa jenis pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi dan paling diminati masyarakat. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dalam penelitian ini untuk modal usaha atau modal kerja, dimana pihak BMT menyediakan atau membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian harga jual barang dari BMT kepada anggota merupakan harga beli barang ditambah margin yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota. Namun, pembiayaan murabahah disini dilakukan dengan adanya akad wakalah yaitu merupakan akad yang dilakukan BMT BIF dimana BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama BMT BIF kepada *supplier*. Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”

Berikut proses pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT BIF :

1. Tahap awal prosedur pembiayaan murabahah di BMT BIF yaitu mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan persyaratan dan negosiasi antara anggota dengan pihak BMT BIF.

2. Setelah disepakati oleh kedua pihak, maka anggota dapat menerima dana sebesar harga barang (uang yang dibutuhkan untuk membeli barang) dari BMT BIF yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pembelian barang.
3. Dalam pembelian barang, BMT menggunakan akad wakalah yaitu pengadaan barang atau pembelian barang akan dilakukan oleh anggota atas nama BMT.
4. Setelah pembelian barang selesai, anggota harus wajib menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT.
5. Kemudian, setelah barang tersebut dimiliki oleh BMT dan harga barang jelas, maka pihak BMT menentukan margin keuntungan dan jangka waktu pengembalian yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota atau dilakukannya akad murabahah.

**Gambar 4.2**  
**Skema Pembiayaan Murabahah BMT BIF Cabang Bugisan**



Pembiayaan modal usaha atau modal kerja dalam hal ini tidak menggunakan akad mudharabah ataupun musyarakah melainkan menggunakan akad murabahah. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BMT yaitu BMT sudah berusaha menawarkan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah serta menjelaskan semua ketentuannya. Namun, pada kenyataannya banyak anggota yang sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha mikro yaitu pedagang pasar tradisional, mereka sangat kebingungan ketika mereka harus membuat laporan laba rugi setiap bulan untuk mengetahui besar pendapatan bersihnya untuk menentukan bagi hasilnya.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan sebagian besar adalah masyarakat yang berpendidikan sekolah dasar, menyebabkan pembiayaan tersebut terkesan rumit. Berdasarkan persoalan tersebut, BMT BIF Cabang Bugisan menggunakan murabahah sebagai pemenuhan modal usaha, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang harus digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota untuk keperluan usahanya. Dalam wawancara penulis dengan pihak BMT BIF, BMT BIF juga memberikan contohnya yaitu pembiayaan murabahah untuk modal dagang yang digunakan untuk membeli keperluan toko kelontong. Selain itu untuk pedagang pasar tradisional pembiayaan murabahah yang diberikan digunakan untuk membeli barang dagangannya seperti membeli sayur-mayur, sembako dan lain-lain.

Kebanyakan anggota memilih menggunakan pembiayaan murabahah tersebut untuk membeli barang dagangan yang dibutuhkan bagi usahanya karena terkesan mudah dan besar angsuran atau setoran yang harus dibayar oleh anggota jelas. Berdasarkan penelitian penulis masih terdapat faktor yang menyebabkan BMT BIF Cabang Bugisan menggunakan akad murabahah untuk modal usaha, antara lain :

a. Mudah diimplementasikan

Dalam pembiayaan murabahah modal usaha, selain mempermudah para anggota dalam perhitungan angsuran, hal ini sangat menguntungkan bagi BMT BIF sendiri, karena dalam transaksi murabahah, hutang anggota adalah harga jual sedangkan di dalam harga jual itu terdiri dari harga pokok dan margin. Oleh karena itu pembiayaan murabahah mudah diaplikasikan dan dipahami kedua pihak.

b. Meminimalkan resiko

Untuk menanggulangi kemungkinan resiko yang akan terjadi, bahwa mudharabah atau musyarakah memiliki resiko yang tinggi, karena keuntungan didasarkan pada nisbah yang disepakati dan keuntungan diperoleh dari laporan pendapatan bersih perbulan dari usaha anggota. Oleh karena itu, dapat dengan mudah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pihak BMT. Sehingga BMT dalam hal ini menggunakan murabahah karena dalam transaksi ini BMT dapat secara langsung menentukan margin atau keuntungannya.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan akad pembiayaan di BMT

Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan perhatian, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akad pembiayaan syariah menyebabkan suatu lembaga keuangan syariah, khususnya BMT mengalami kesulitan untuk melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain terdapat anggota yang menerima dan bahkan menolak karena terkesan rumit atau memusingkan. Sehingga sebagian besar anggota memilih dengan pembiayaan yang terkesan mudah dipahami.

**G. Gambaran atau Keadaan Umum Responden**


Dalam bab ini dilakukan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro anggota BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen (bebas) adalah pembiayaan murabahah, sedangkan variabel dependen (terikat) adalah perkembangan usaha mikro.

Responden yang mengisi kuisioner adalah anggota pembiayaan murabahah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Bugisan Yogyakarta. Hasil keseluruhan dari kuisioner yang disebarkan adalah 75 responden. Adapun keadaan atau gambaran responden dapat dilihat dari karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan per bulannya dan tempat usaha.

**a. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum responden berdasarkan jenis kelamin. Adapun besarnya presentase antara responden laki-laki dan perempuan disajikan pada diagram lingkaran berikut :

**Gambar 4.3**  
**Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**




Sumber : Data Primer telah Diolah, 2017

Berdasarkan gambar diatas hasil identifikasi keadaan umum responden menurut jenis kelamin menunjukkan 44 pelaku usaha mikro (59%) adalah perempuan. Sedangkan 31 pelaku usaha mikro (41%) adalah laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu perempuan.

**b. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Usia**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari penyebaran kuisisioner, maka diperoleh data tentang karakteristik responden berdasarkan usia. Adapun besarnya presentase berdasarkan usia disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini :

**Gambar 4.4**  
**Diagram Responden Berdasarkan Usia**




Sumber : Data Primer Telah Diolah, 2017

Berdasarkan diagram lingkaran diatas dapat diperoleh bahwa responden yang memiliki tingkatan usia (kurang dari 30 tahun) berjumlah 5 responden (6%), pada tingkatan usia antara (30 – 40 tahun) sebanyak 20 responden (27%), lalu pada tingkatan usia antara (40 – 50 tahun) dan (50 – 60 tahun) terdiri dari masing-masing 23 responden (31%), kemudian pada tingkatan usia antara (60 – 70 tahun) berjumlah 3 responden (4%), dan usia (lebih dari 70 tahun) hanya 1 responden (1%). Jadi, berdasarkan data diatas mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkatan usia antara (40 – 50 tahun) dan (50 – 60 tahun) yaitu masing-masing 23 responden.

**c. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Informasi yang disajikan mengenai data keadaan umum responden berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat diperoleh dari penelitian. Adapun besarnya presentase berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini :

**Gambar 4.5****Diagram Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**


Sumber : Data Primer telah Diolah, 2017

Berdasarkan gambar diagram diatas, hasil identifikasi keadaan umum responden menurut jenjang pendidikan menunjukkan 32 responden (43%) lulus SD/MI, lulus SMP/MTs sebanyak 13 responden (17%), lulus SMA/MA sebanyak 26 responden (35%) dan 4 responden (5%) lulusn perguruan tinggi. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berlatarbelakang pendidikan SD/MI.

**d. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

Bagian ini menyajikan infrmasi mengenai data keadaan umum responden berdasarkan jenis usaha. Adapun besarnya presentase berdasarkan jenis usaha disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dibawah ini :

**Gambar 4.6**  
**Diagram Responden Berdasarkan Jenis Usaha**



Sumber : Data primer telah diolah, 2017


Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi jenis usaha responden menunjukkan penjual kelontong dan bunga tabur masing-masing 2 responden (3%), jenis usaha penjual pakaian dan sayuran masing-masing 9 responden (12%), jenis usaha penjual arang 1 responden (1%), jenis usaha penjual buah sebanyak 3 responden (4%), jenis usaha jasa sebanyak 4 responden (5%), selanjutnya jenis usaha penjual sembako 7 responden (9%), jenis usaha penjual daging mentah sebanyak 8 responden (11%), kemudian jenis usaha penjual ayam hidup sebanyak 14 responden (19%), dan jenis usaha penjual makanan sebanyak 16 responden (21%). Jadi, mayoritas responden adalah berjenis usaha penjual makanan yaitu sebanyak 16 responden (21%).

**e. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Tempat Usaha**

Responden dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha mikro yaitu pedagang pasar tradisional yang tersebar di berbagai Pasar

tradisional di kota Yogyakarta, yaitu Pasar Kranggan, Pasar Legi, Pasar Karangwaru, Pasar Ngasem dan Pasar Terban. Adapun besarnya presentase berdasarkan tempat usaha disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini :

**Gambar 4.7**  
**Diagram Responden Berdasarkan Tempat Usaha**




Sumber : Data Primer telah Diolah, 2017

Berdasarkan data diagram diatas hasil identifikasi keadaan umum responden menurut tempat usaha menunjukkan sebanyak 6 responden (8%) dari Pasar Legi, sebanyak 10 responden (13%) dari Pasar Ngasem, Pasar Karangwaru berjumlah 11 responden (15%), Pasar Kranggan sebanyak 15 responden (20%), dan Pasar Terban berjumlah 33 responden (44%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak dari Pasar Terban.

**f. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisisioner, maka dapat diperoleh data tentang karakteristik lama usaha respnden yang selaku pelaku usaha mikro. Adapun besar presentasenya dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut :

**Gambar 4.8**  
**Diagram Responden Berdasarkan Lama Usaha**




Sumber : Data Primer telah Diolah, 2017

Berdasarkan gambar diagram diatas menunjukkan jumlah responden yang diambil dari 4 tingkatan lama usaha yang ditekuni oleh para anggota usaha mikro yang memperoleh pembiayaan murabahah untuk tujuan keperluan usaha dan mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dengan lama usaha < 1 tahun sebanyak 2 responden (2%), 1 – 3 tahun sebanyak 6 responden (8%), sedangkan dengan lama usaha 3 - 6 tahun berjumlah 13 responden (17%), dan dengan lama usaha > 6 tahun sebanyak 54 responden (72%). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjalankan usaha sudah lebih dari 6 tahun.

**g. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisisioner, diperoleh data gambaran responden berdasarkan modal awal usaha sebelum memperoleh pembiayaan. Adapun besarnya presentase karakteristik responden yang berdasarkan modal awal usaha dapat dilihat pada diagram lingkaran sebagai berikut :

**Gambar 4.9****Diagram Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha**


Sumber : Data Primer Telah Diolah, 2017

Berdasarkan data pada diagram lingkaran diatas menunjukkan gambaran responden berdasarkan modal usaha sebelum mengajukan pembiayaan. Data tersebut menunjukkan bahwa dengan modal usaha kurang dari 1 juta sebanyak 29 responden (39%), 1 juta sampai 5 juta sebanyak 36 responden (48%), kemudian 5 juta sampai 10 juta berjumlah 6 responden (8%), dan lebih dari 10 juta sebanyak 4 responden (5%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjalankan usaha dengan modal awal 1 juta sampai 5 juta yaitu sebanyak 36 responden (48%).

**h. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Besar Pembiayaan**

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisisioner, diperoleh data gambaran responden berdasarkan besar pembiayaan yang diterima. Adapun besarnya presentase dapat dilihat pada gambar diagram lingkaran sebagai berikut :

**Gambar 4.10**  
**Diagram Responden Berdasarkan Besar Pembiayaan**




Sumber : Data Primer Telah Diolah, 2017

Berdasarkan gambar diagram lingkaran di atas menunjukkan gambaran responden berdasarkan besar pembiayaan murabahah yang diterima dari BMT. Diagram lingkaran di atas menunjukkan responden yang memperoleh pembiayaan murabahah sebesar kurang dari 1 juta berjumlah 3 responden (4%), 1 – 5 juta berjumlah 46 responden (61%), selanjutnya besar pembiayaan murabahah 5 – 10 juta dengan 18 responden (24%), dan responden dengan besar pembiayaan murabahah lebih dari 10 juta sebanyak 8 responden (11%). Jadi, berdasarkan data tersebut mayoritas responden memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT sebesar 1 – 5 juta yaitu sebanyak 46 responden (61%).

**i. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Pendapatan Satu Bulan**

Berdasarkan data penelitian dari penyebaran kuisisioner, maka diperoleh data tentang karakteristik pendapatan yang diperoleh responden dalam satu bulan. Adapun besar presentase dapat dilihat pada gambar diagram lingkaran di bawah ini :

**Gambar 4.11**  
**Diagram Responden Berdasarkan Pendapatan Satu Bulan**



Sumber : Data primer telah diolah, 2017

Berdasarkan gambar diagram lingkaran di atas menunjukkan gambaran responden berdasarkan pendapatan yang diperoleh responden dalam satu bulan. Diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa responden yang memperoleh pendapatan lebih dari 10 juta dalam satu bulan sebanyak 3 responden (4%), responden yang mendapatkan pendapatan sebesar 5 sampai 10 juta dalam satu bulan sebanyak 15 responden (20%), kemudian responden yang memperoleh pendapatan dalam satu bulan yang sebesar 1 sampai 5 juta sebanyak 48 responden (64%), dan responden yang memperoleh pendapatan sebesar kurang dari 1 juta dalam satu bulan sebanyak 9 responden (12%). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden adalah yang memperoleh pendapatan dalam satu bulan sebesar 1 sampai 5 juta yaitu sebanyak 48 responden.

## H. Analisis dan Pembahasan

### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* dan pernyataan kuisioner dapat dikatakan valid jika nilai *pearson correlation* diatas 0,25, atau  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ .

**Tabel 4.2**

**Uji Validitas Pembiayaan Murabahah (X)**

Item	r hitung (Pearson Correlation)	r tabel	Sig (2- tailed)	Keterangan
PM1	0,586 <sup>**</sup>	0,227	0,000	VALID
PM2	0,756 <sup>**</sup>	0,227	0,000	VALID
PM3	0,681 <sup>**</sup>	0,227	0,000	VALID
PM4	0,479 <sup>**</sup>	0,227	0,000	VALID
PM5	0,616 <sup>**</sup>	0,227	0,000	VALID
PM6	0,675 <sup>**</sup>	0,227	0,000	VALID

Sumber : output SPSS 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki 6 butir pernyataan dengan nilai *pearson correlation* di atas 0,25, atau  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ . Sehingga setiap item pernyataan di atas dapat dikatkaan VALID.

**Tabel 4.3**  
**Uji Validitas Perkembangan Usaha (Y)**

Item	r hitung (Pearson Correlation)	r table	Sig (2- tailed)	Keterangan
PU1	0,707**	0,227	0,000	VALID
PU2	0,598**	0,227	0,000	VALID
PU3	0,697**	0,227	0,000	VALID
PU4	0,602**	0,227	0,000	VALID
PU5	0,483**	0,227	0,000	VALID
PU6	0,516**	0,227	0,000	VALID
PU7	0,698**	0,227	0,000	VALID

Sumber : output SPSS 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki 7 butir pernyataan dengan nilai *pearson correlation* di atas 0,25, atau r hitung > r tabel. Sehingga setiap item pernyataan dapat dikatakan VALID.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah suatu instrumen atau alat ukur penelitian telah dipastikan validitasnya. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu pernyataan dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Uji Reliabilitas Pembiayaan Murabahah (X) dan**  
**Perkembangan Usaha (Y)**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pembiayaan Murabahah	0,702	Reliabel
Perkembangan Usaha	0,729	Reliabel

Sumber : output SPSS 2017

Tabel di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha variabel independen atau X yaitu pembiayaan murabahah sebesar 0,702, sedangkan variabel dependen atau Y yaitu perkembangan usaha sebesar 0,729. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pernyataan dalam penelitian ini reliabel, karena memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti apabila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Karena seluruh item pernyataan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, maka hasil data kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk diuji lebih lanjut.

### 3. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu pembiayaan murabahah

(X) terhadap variabel dependen yaitu perkembangan usaha (Y). Dari hasil uji regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,702 + 0,783X$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,702. Sehingga jika variabel pembiayaan murabahah dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka variabel perkembangan usaha akan meningkat sebesar 3,702 satuan.

Koefisien regresi pada variabel pembiayaan murabahah sebesar 0,783, yang berarti bahwa jika variabel pembiayaan murabahah (X) meningkat satu satuan maka variabel perkembangan usaha (Y) akan meningkat sebesar 0,783 satuan atau 78,3%, jika variabel lain dianggap konstan.

#### **4. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)**

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk membuktikan apakah variabel independen atau variabel bebas yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya yaitu jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai signifikan  $< 0,05$  (alpha) maka variabel independen dinyatakan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai signifikan  $> 0,05$  (alpha) maka dapat diartikan variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.5**  
**Uji Nilai F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147,855	1	147,855	74,699	,000 <sup>a</sup>
	Residual	144,492	73	1,979		
	Total	292,347	74			

a. Predictors: (Constant), PembiayaanMurabahah

b. Dependent Variable: PerkembanganUsaha

Sumber : output SPSS 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian tersebut memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  atau  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  yaitu  $74,699 > 3,97$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  dan  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ , maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

##### 5. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan  $0,05$ . Apabila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jika signifikan  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**Tabel 4.6**  
**Nilai Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,702	1,997		1,853	,068
PembiayaanMurabahah	,783	,091	,711	8,643	,000

a. Dependent Variable: PerkembanganUsaha  
Sumber : output SPSS, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,783. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap perkembangan usaha.

#### 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat atau seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Hasil uji koefisien determinasi Adjusted  $R^2$  adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,711 <sup>a</sup>	,506	,499	1,407

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

Sumber : output SPSS 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,499. Maka pengaruh variabel independen yaitu pembiayaan murabahah terhadap variabel dependen yaitu perkembangan usaha mikro sebesar 49,9%. Sedangkan sisanya sebesar 50,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain lama usaha, jam kerja, pendampingan, strategi pemasaran, karakteristik usaha dan lain-lain.

## I. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro adalah pembiayaan murabahah.

Pada hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro anggota. Dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dengan nilai koefisien sebesar 0,783. Sehingga dalam penelitian ini diketahui adanya pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro anggota secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan anggota dalam melakukan pembiayaan murabahah yang tinggi ternyata memberikan dampak pada perkembangan usahanya dalam menghadapi persaingan usaha. Pembiayaan sangat penting bagi suatu usaha, khususnya usaha mikro sektor pedagang pasar tradisional. Tambahan modal yang berupa pembiayaan murabahah akan menjadi sasaran anggota untuk pemenuhan permodalan usaha. Apalagi dengan modal kerja atau modal usaha yang efektif akan menjadi faktor penting untuk kelangsungan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

Kemampuan KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta dalam memberdayakan usaha-usaha produktif dengan melakukan penyaluran pembiayaan kepada para usaha mikro anggota, mereka merasa terbantu dalam upaya mengembangkan usahanya. Hal ini dibuktikan setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT BIF jumlah barang yang dijual semakin banyak dan lebih bervariasi. Pelaku usaha mikro menggunakan tambahan modal yang berupa pembiayaan murabahah digunakan untuk membeli persediaan barang dagang yang akan dijual kembali. Hal ini bertujuan pelaku usaha mikro tersebut dapat memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen dengan melengkapi dan menambah barang yang ia jual. Dengan produk yang dijual semakin bervariasi dan lengkap, maka usaha tersebut dapat menarik para pelanggan. Pembiayaan murabahah ini juga dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha menyediakan banyak produk yang dijual dan bervariasi dengan bantuan modal pembiayaan murabahah tadi, sehingga para pelanggan tertarik untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kemampuan KSPPS BMT BIF dalam memberdayakan masyarakat menengah dengan pembiayaan usaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan anggota. Dengan meningkatnya pendapatan usaha anggota, diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan murabahah untuk modal usaha juga dapat meningkatkan laba usaha anggota. Sebagian besar pelaku usaha mikro menggunakan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT BIF untuk

mengembangkan usaha agar tetap dapat berjalan. Dengan semakin meningkatnya laba usaha anggota, diharapkan anggota dapat mensejahterakan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi, di sisi lain berdasarkan keadaan di lapangan, sebagian besar pelaku usaha mikro tidak merasa terbantu usahanya dapat membuka cabang baru. Hanya terdapat beberapa saja yang usahanya dapat membuka cabang baru setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT BIF. Selain itu, pelaku usaha mikro juga tidak merasa terbantu usahanya dapat menambah karyawan untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya. Sebagian dari mereka menjalankan usahanya sendiri tanpa memiliki karyawan. Hanya ada beberapa pelaku usaha yang dapat menambah karyawan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah. Penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro dari KSPPS BMT BIF sangat penting bagi anggota usaha mikro. Dengan mendapatkan tambahan modal berupa pembiayaan murabahah, mereka dapat meningkatkan aset usahanya. Dengan bertambahnya aset usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka, sehingga usaha mereka dapat semakin berkembang.

Pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan murabahah secara berkelanjutan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usahanya, meskipun dibutuhkan keahlian dalam berwirausaha yaitu kemampuan pengelolaan usahanya, pemasarannya, dan sebagainya. Tetapi, apabila pelaku usaha tersebut dapat melakukan pengelolaan dalam usahanya dengan tepat dan dapat menggunakan

tambahan modal usaha secara efektif dan efisien, maka usaha tersebut dapat semakin berkembang dan berhasil. Modal kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk kelangsungan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang dan dapat melakukan pengembangan usaha (Inayah, 2014). Jadi, dalam penelitian ini pemberian pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT BIF berpengaruh pada perkembangan usaha. Dalam upaya memberdayakan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, selain dengan penyaluran pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT BIF kepada pelaku usaha produktif, KSPPS BMT BIF melakukan pendampingan dengan melakukan kunjungan-kunjungan secara berkala dengan melihat perkembangan usaha anggota, memberi masukan, menanyakan kendala-kendala dalam usahanya, serta memberikan peringatan dini kepada anggota apabila terjadi penurunan usaha yang mengandung risiko untuk usaha tersebut. Selain itu KSPPS BMT BIF juga membantu dari segi pemasaran produk usaha anggota. KSPPS BMT BIF juga sering mengadakan *event-event* tertentu untuk mengenalkan usaha anggotanya kepada masyarakat luas. Misalkan yang pernah dilakukan adalah ketika diadakan *event* pameran UMKM di JEC tahun 2016, pihak KSPPS BMT BIF ikut menampilkan kerajinan dari anggotanya. Melalui acara tersebut produk anggota menjadi lebih dikenal masyarakat luas.

Jadi, pelaku usaha mikro dalam menjalankan operasional usahanya mereka terbantu oleh akses permodalan dengan melalui pembiayaan dari KSPPS BMT BIF. Sehingga, perkembangan usaha mikro dapat mengalami

peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan usaha. Sehingga, berdasarkan penelitian ini hipotesis dapat diterima karena terbukti bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro anggota. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dena, Neva Sunba (2015) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Insan Mulia Kota Palembang” yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai dampak positif terhadap pengeluaran usaha, modal awal, omzet usaha, jumlah tenaga kerja, dan keuntungan usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan kenaikan dari masing-masing variabel sebelum dan sesudah diberikannya pembiayaan murabahah. Selain itu juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha anggota. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widagdo, Ridwan dan Qomar, Nurul (2015) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati Kabupaten Cirebon” yang juga menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, Maulidah (2013) dalam skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Usaha

Nasabah (Studi Pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang) yang menghasilkan kesimpulan juga bahwa pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah.